



**PRAKTEK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI PATI**

Edelia Septi K*, Pujiyono, A.M. Endah Sri A.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : krisnandaedelia@gmail.com

Abstrak

Kenakalan anak yang menyimpang dari norma disebut juga dengan *Juvenile delinquency*. Indonesia dalam menangani kasus Pidana anak menggunakan konsep keadilan restoratif atau *Restoratif Justice*. Praktik pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya tidak luput dari aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan praktik pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Kata Kunci: Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana, Praktik Pemidanaan.

Abstract

Child delinquency that deviate from the norm is called also with Juvenile delinquency. Indonesia in dealing with the criminal case uses the Restorative Justice concept. The practice of criminal against a troubled or in conflict with the law certainly did not escape from the rules existing in the legislation number 11 year 2012 about the criminal justice system for Children as replacement legislation number 3 year 1997 about juvenile court. The purpose of this study is to Describe the criminal practice to against a child in conflict use the legislation number 11 year 2012 about the criminal justice system for Children in Pati State Court. The method of the approach used in this study is the empirical juridic method.

Keywords: Juvenile Delinquency, Juvenile Justice System, Criminal Justice.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak layaknya orang dewasa. Indonesia sebagai negara hukum bahkan telah mengatur mengenai hak anak dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yang didalamnya menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak tersebut tentunya harus dijaga dan dilindungi oleh rang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar tempat dimana anak tumbuh dewasa.

Selain di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia perlindungan mengenai hak anak sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara terhadap terjaminnya pertumbuhan, perkembangan anak baik fisik, mental, maupun spiritual harus merupakan kegiatan yang dilakukan demi terjaminnya hak anak, dikarenakan anak merupakan generasi muda yang akan mewujudkan cita-cita besar bangsa dan negara.

Anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik maupun psikisnya bukan berarti tidak dapat melakukan perbuatan yang

menyimpang dari norma bahkan melanggar hukum. Hal - hal negatif yang dilakukan oleh anak-anak biasanya tak lepas dari tidak dipenuhinya perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga serta lingkungan sekitar kepada anak. Salah satu faktor lain adalah anak pada masa pertumbuhan banyak meniru perilaku orang sekitar yang tidak jarang perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* menurut Setya Wahyudi dalam bukunya yang berjudul Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum,

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.30

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Remaja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hm10

dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut.³

Praktik pemidanaan terhadap anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum tentunya tidak luput dari aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Hal baru yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini adalah pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir yang ditempuh Hakim dalam memutus perkara pidana anak. Upaya Diversi merupakan upaya yang harus ditempuh agar pemidanaan terhadap anak tidak terjadi.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih mengutamakan pemidanaan terhadap anak bermasalah dengan hukum sebagai upaya terakhir merupakan cerminan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan prinsip *Restoratif Justice* atau prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restoratif Justice* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka (6) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif diatur dalam proses diversi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan:⁴

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Keadilan restoratif yang ingin di capai dalam peradilan pidana anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbilang baru melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul PRAKTIK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PATI.

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 2

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab II, Pasal 6.

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa masalah mengenai anak yang bermasalah dengan hukum sehingga dapat dijadikan rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apa kendala dalam praktik pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*, dalam pendekatan ini dibutuhkan data primer berupa wawancara langsung kepada Hakim dan Panitera atau pihak yang terlibat langsung menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun data sekunder berupa data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) sebagai bahan acuan penelitian sehingga dalam

melakukan penelitian dibutuhkan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang realitas objek kemudian disusun serta dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan hukum ini terletak di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Bloradan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan "Pati Bumi Mina Tani".

Pengadilan Negeri yang akan menjadi objek pada penulisan hukum ini adalah pengadilan Negeri Pati. Alamat kantor Pengadilan Negeri Pati adalah di Jalan Raya Pati Kudus Km.3 Pati Jawa Tengah. Letak Pengadilan Negeri Pati sangat mudah untuk ditemukan, yaitu dari gerbang pintu masuk Pati ke arah timur hingga menemukan lampu lalu lintas pertama lalu kantor PN pati sudah berada di kanan jalan tepat setelah lampu lalu lintas pertama.

B. Praktik pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati.

Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Pati terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya pencabulan, persetubuhan, penganiayaan, pencurian, dan pemerasan. Berikut ini data jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu setelah tanggal 30 Juli 2014 hingga 6 April 2016 dan jumlahnya:

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak dan Jumlahnya⁵

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Pencabulan	2
2.	Persetubuhan	6
3.	Penganiayaan	1
4.	Pencurian	6
5.	Pemerasan	2
6.	Pengroyokan	1
Jumlah		18

Tabel 1. menunjukkan jumlah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak setelah 30 Juli 2014 hingga 6 April 2016 adalah 2 perkara, persetubuhan 6 perkara, penganiayaan 1 perkara, pencurian 6 perkara, pemerasan 2 perkara,

⁵Data diperoleh dari bagian Pidana Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016

pengroyokan 1 perkara dan total perkara pidana anak yang masuk adalah 18 perkara. Setiap tahun total perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum adalah kurang dari 10 perkara pidana, dan total kurang dari 20 perkara pidana

Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.⁶

Praktik pemeriksaan perkara di tingkat persidangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati merupakan hal paling utama yang akan diteliti oleh penulis dengan disesuaikan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Praktik Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati dapat kita ketahui dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan narasumber hakim anak serta panitera yang pernah menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berikut ini daftar nama narasumber dan jabatannya di Pengadilan Negeri Pati:

⁶Roni Eijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.110

Tabel 2. Narasumber dan Jabatan⁷

Nama	Jabatan
Tri Asnuri Herkuntanto, S. H., M. H.	Hakim Anak
Niken Rochyati, S. H.	Hakim Anak
Krisyanto	Panitera

Jumlah perkara anak yang diputus dengan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Pati berjumlah 14 kasus, sanksi tindakan 3 kasus dan pengembalian orang tua 1 kasus.⁸ Penjatuhan sanksi pidana yang mendominasi dari putusan yang dikeluarkan Hakim di Pengadilan Negeri Pati menunjukkan prinsip *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus dijatuhi sanksi pidana yang bukan merupakan prinsip utama *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Putusan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berupa sanksi pidana atau tindakan. Penjatuhan Sanksi pidana ataupun tindakan telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dari Pasal 69 dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana apabila berusia diatas 14 tahun. Anak yang berusia dibawah 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan.

Hanya terdapat 3 perkara yang dijatuhi sanksi berupa tindakan, yaitu perkara dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pti dengan putusan berupa Pendidikan Pembinaan selama satu tahun, 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dengan putusan berupa Pembinaan 3 bulan di dinas sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi, 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dengan putusan berupa 2 tahun pidana pembinaan di pondok pesantren dan 3 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak.⁹

Penjatuhan sanksi Pidana atau tindakan oleh Hakim anak di Pengadilan Negeri Pati sebenarnya dapat dihindari sesuai dengan isi Pasal 70 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

⁷Diolah berdasarkan hasil observasi, 6 April 2016

⁸ Data diperoleh dari bagian Pidana Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016

⁹ Data diperoleh dari bagian Pidana Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016

Pasal 70:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ditegaskan bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan anak dapat dihindarkan dari pemidanaan. Hal ini seperti tercantum dalam dalam *The Beijing Rules, Rule 5.1.* yang berisi: “Sistem peradilan pidana bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan tujuan penting peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi

kesepadanan reaksi-reaksinya.¹⁰ Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila anak dihindarkan dari sanksi-sanksi seperti diatur dalam Pasal 70, namun pada prakteknya di Pengadilan Negeri Pati masih banyak anak yang dijatuhi sanksi pidana (berjumlah 14 kasus).

Pada tahap sebelum dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan upaya diversifikasi guna mencapai perdamaian antara anak sebagai pelaku dan korban, serta menghindari anak dari proses persidangan agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan anak.

Sebelum perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilimpahkan ke pengadilan, kepolisian dan kejaksaan telah terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi namun gagal, sehingga pengadilan menjadi lembaga terakhir yang mengupayakan diversifikasi terhadap perkara anak tersebut.

Syarat upaya diversifikasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
 - b. dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.49.

Dakawan yang diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati adalah rata-rata diatas 7 tahun¹¹ sehingga sebagian besar tidak dapat dilakukan upaya hukum diversi sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelenggaraan proses diversi hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidana yang diterima anak dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kasus anak yang dapat diupayakan diversi di Pengadilan Negeri Pati yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 7 diatas adalah perkara dengan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan dan perkara nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pti dengan ancaman pidana 3 tahun merupakan perkara yang dapat diupayakan diversi.¹²

Pengadilan Negeri Pati sudah melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan upaya diversi untuk perkara pidana dengan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan dan perkara nomor 2/Pid.Sus-

Anak/2016/PN Pti dengan ancaman pidana 3 tahun.¹³

Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pati pada kasus penganiayaan gagal dan harus melanjutkan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Gagalnya upaya diversi di Pengadilan Negeri Pati disebabkan oleh pihak korban yang tidak mau berdamai dengan terdakwa dengan alasan ingin memberi pelajaran kepada Anak sebagai pelaku agar jera.¹⁴ Sebab gagalnya upaya diversi dikarenakan orang tua korban ingin memberi pelajaran pada pelaku merupakan cerminan teori pembalasan yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik Masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban masih sangat melekat pada Masyarakat Indonesia. Kurangnya kesadaran bahwa pemidanaan dapat mengganggu psikis anak dapat pula menjadi faktor pendorong proses diversi gagal.

C. Kendala dalam praktik pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati dan upaya untuk mengatasinya.

¹¹Data diperoleh dari bagian Pidana Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016

¹²Data diperoleh dari bagian Pidana Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016

¹³ Informasi diperoleh penulis melalui Hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Niken Rochyati, S. H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016.

¹⁴ Informasi diperoleh penulis melalui Hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Niken Rochyati, S. H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016.

Pelaksanaan undang-undang dalam praktiknya merupakan hal yang tidak mudah, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya pasti menemui kendala-kendala yang membuat pelaksanaan undang-undang tidak berjalan secara maksimal hal ini mengakibatkan pelaksana Undang-Undang mencari cara tersendiri untuk mengatasi agar berjalan dengan baik.

Kendala dan upaya mengatasi masalah dalam praktik pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati dapat diketahui melalui proses wawancara dengan hakim anak yang langsung menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktik pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati.

Dari hasil wawancara dengan hakim anak di Pengadilan Negeri Pati dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:¹⁵

- a. Meyakinkan anak korban untuk hadir di persidangan, upaya mengatasinya adalah pada anak korban disediakan permen dan boneka agar tertarik mengikuti persidangan.;
- b. Waktu persidangan anak yang harus didahulukan bersamaan

dengan anak yang sedang sekolah, upaya mengatasinya adalah sidang dilakukan setiap hari agar pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan cepat, pada anak yang sekolah harus ijin sekolah;

- c. Hakim anak di Pengadilan Negeri Pati hanya ada 2, sedangkan idealnya ada 3, upaya mengatasinya adalah hakim biasa harus tetap menguasai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Meyakinkan korban agar mau berdamai dengan pelaku agar diversi berhasil upaya mengatasinya adalah meyakinkan sebaik-baiknya kepada kedua pihak yang melakukan diversi agar diversi berhasil.

Dari Kendala-kendala diatas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan Keadilan Restoratif seperti disebut dalam pasal 1 angka 6 tidaklah mudah.

Gagalnya upaya diversi di Pengadilan Negeri Pati yang disebabkan oleh pihak korban yang tidak mau menempuh jalur damai merupakan cerminan dari teori pembalasan atau teori imbalan (*Vergfalden*) atau teori absolut (*Vergeldingstheorieen*).Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik Masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif,

¹⁵ Informasi diperoleh penulis melalui Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Tri Asnuri Herkuntanto, SH.MH dan Ibu Niken Rochyati, S. H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2016

tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁶

IV. KESIMPULAN

Praktik pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari penunjukan hakim anak hingga tahap penjatuhan putusan terlaksana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya saja penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mencapai lebih dari setengah jumlah kasus merupakan pembuktian bahwa kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) yang tercantum dalam *The Beijing Rules, Rule 5.1.* belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan diversifikasi yang gagal dikarenakan pihak korban tidak mau berdamai dan mengutamakan membalas pelaku menggambarkan keadilan restoratif atau *restoratif justice* yang bertujuan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan menunjukkan apabila keadilan restorative belum dapat diterapkan dengan baik di Pengadilan Negeri Pati.

Kendala dalam praktik pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati dan upaya untuk mengatasinya:

- a. Meyakinkan anak korban untuk hadir di persidangan, upaya mengatasinya adalah pada anak korban disediakan permen dan boneka agar tertarik mengikuti persidangan.;
- b. Waktu persidangan anak yang harus didahulukan bersamaan dengan anak yang sedang sekolah, upaya mengatasinya adalah sidang dilakukan setiap hari agar pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan cepat, pada anak yang sekolah harus ijin sekolah;
- c. Hakim anak di Pengadilan Negeri Pati hanya ada 2, sedangkan idealnya ada 3, upaya mengatasinya adalah hakim biasa harus tetap menguasai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Remaja. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djamil M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eijayanto Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hamzah Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29



Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*,
Jakarta: Rineka Cipta.

Wahyudi Setya. 2011. *Implementasi
Ide Diversi dalam Pembaruan
Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia*. Yogyakarta:
Genta Publishing.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati, diakses pada 30 Maret
2016 pukul 10.16